



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Desa Toniku, RT 001/ RW 001,
Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten
Halmahera Utara

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dalam waktu dekat mungkin;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara yang relatif lama sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya di instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan menolak menikahkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : B-289/Kua.27.03/Pw.01/IX/2020, tertanggal 07 September 2020 dengan alasan anak Pemohon masih dibawah 19 Tahun;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, demikian pula anak yang dimintakan dispensasi bernama Siti Nurhalida Umar dan calon suaminya bernama Fadli Jainuddin beserta kedua orang tua calon suami anak Pemohon yaitu Ibunya Zubeda Rahman binti Rahman sedangkan ayahnya tidak bisa hadir karena sakit;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk resiko yang dapat terjadi bagi pernikahan usia dini mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Demikian halnya mengenai sifat seorang remaja yang cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan

Hal. 3 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa baik Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui anaknya (Sti Nurhalida Umra) dan Fadli Jaunudin untuk menikah karena keduanya telah saling kenal dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan dan antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Sti Nurhalida Umra dengan Fadli Jaunudin;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Siti Nurhalida Umra dan calon suaminya Fadli Jainudin, keduanya atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan termasuk dalam menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Kemauan anak Pemohon (Siti Nurhalida Umra) untuk menikah dengan calon suaminya (Fadli Jainudin) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai dan Siti Nurhalida telah hamil dan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Nelayan Anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah dan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271027012720003 tanggal 16 Maret 2018, atas nama Hawa Hi. Jafar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akte Cerai Nomor : 152/AC/2018/PA.TTe , tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Siti Nurhalida Umar Nomor 353/PP/MU/2002 tertanggal 24 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8271022303080065 tertanggal 01 Agustus 2008 , atas nama Umra Kapita, S. Pd, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Caipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271024510010002 tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018 / 2019, Nomor : DN-27/M-SMA/13/0004630 atas nama Siti Nurhalida Umra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tidore Kepulauan tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.289/Kua.27.03/Pw.01 /IX/2020, tertanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,

Hal. 5 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi hasil pemeriksaan Kehamilan an Siti Nurhalida Umar yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalumata tanggal 19 september 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal Lahir, Toore Kepu, 9 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Asisten Dokter, bertempat kediaman di Jalan Gemini Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hawa Hi. Jafar karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Umra Kapita secara resmi di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Pemohonon akan menikahkan anaknya bernama Siti Nurhalida Umra, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Fadli Jainudin, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Fadli Jainudin sudah menjalin cinta cukup lama dan anak Pemohon sekarang telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi, bersifat dewasa dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Fadli Jainudin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



- Bahwa tanggapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah, sedangkan Fadli Jainudin berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan Siti Nurhalida Umra;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal Lahir, Kayo, 27 Juni 1970, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (SMAN 2 Kota Ternate), Asisten Dokter, bertempat kediaman di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hawa Hi. Jafar karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Umra Kapita secara resmi di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Siti Nurhalida Umra, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Fadli Jainudin, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Fadli Jainudin sudah menjalin cinta cukup lama dan anak Pemohon sekarang telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi anak Pemohon juga sudah bisa memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan sekarang sudah hamil, bersifat dewasa dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Fadli Jainudin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah, sedangkan Fadli Jainudin berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan Siti Nurhalida Umra;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Kota Ternate dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas

Hal. 8 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Nurhalida Umra dengan seorang laki-laki bernama Fadli Jainudin, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 11 bulan dan Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut serta telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate karena umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya bernama Fadli Jainudin. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan Siti Nurhalida Umra dengan Fadli Jainudin dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin,

Hal. 9 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Siti Nurhalida Umra ingin segera menikah dengan Fadli Jainudin karena sudah salin kenal atau berpacaran dan anak Pemohon sekarang telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Siti Nurhalida Umra dengan calon suaminya yang bernama Fadli Jainudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271027012720003 tanggal 16 Maret 2018, atas nama Hawa Hi. Jafar, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Hawa Hi. Jafar bertempat tinggal di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor : 152/AC/2018/PA.Tte, tertanggal 13 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nurhalida Umra adalah anak dari

Hal. 10 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Hawa Hi. Jafar) dari hasil perkawinan yang sah antara Umra Kapita dengan Pemohon (Hawa Hi. Jafar);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 353/PP/MJ/2002, tertanggal 24 Desember 2002 atas nama Siti Nurhalida Umra, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Siti Nurhalida Umra yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2002, baru berumur 16 tahun 11 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 8271022303080065, tertanggal 1 Agustus 2008, atas nama Umra Kapita, S. Pd, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Siti Nurhalida Umra adalah anak dari Pemohon (Hawa Hi. Jafar) yang bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271024510010002, tanggal 8 Agustus 2009, atas nama Siti Nurhalija Umra, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Siti Nurhalija Umra dan bertempat tinggal di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018 / 2019, Nomor : DN-27/M-SMA/13/0004630 atas nama Siti Nurhalida Umra, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nur

Hal. 11 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurhalida Umra pernah sekolah dan telah lulus pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.289/Kua.27.03/Pw.01/IX/2020, tertanggal 7 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi hasil pemeriksaan Kehamilan an Siti Nurhalida Umar yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalumata tanggal 19 september 2020 dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Siti Nurhalida Umra telah hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nursanti Abdullah binti Abdullah dan Nurjani Hi. Jauhari binti Hi. Jauhari, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya (Siti Nurhalida Umra) dengan calon suaminya (Fadli Jainudin) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan anak Pemohon sekarang telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, anak Pemohon sudah, bersifat dewasa dan anak

Hal. 12 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah dan calon suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan. Oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon serta keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon mempunyai anak bernama Siti Nurhalida Umra yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2002, baru berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa terbukti Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Fadli Jainudin, umur 21 tahun, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Nelayan;
- Bahwa terbukti antara anak Pemohon (Siti Nurhalida Umra) dengan Fadli Jainudin sudah menjalin cinta / saling kenal dan anak Pemohon telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terbukti tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Siti Nurhalida Umra dengan Fadli Jainudin;
- Bahwa terbukti antara anak Pemohon (Siti Nurhalida Umra) dengan calon suaminya (Fadli Jainudin) tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa terbukti tidak ada yang keberatan dari orang tua / Keluarga Siti Nurhalida Umra dan orang tua kandung Fadli Jainudin tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa terbukti Pemohon selaku orang tua Siti Nurhalida Umra untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh (menstruasi) sebagaimana dimaksud hukum Islam, telah saling kenal dan anak Pemohon sekarang telah hamil sekitar 5 (lima) bulan serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Siti Nurhalida Umra sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta keduanya sudah saling kenal dan mencintai bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon (siti NURhalida Umra) telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, maka permohonan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan Fadli Jainudin adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Siti Nurhalida Umra dengan Fadli Jainudin tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan

Hal. 14 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon Siti Nurhalida Umra secara langsung dalam persidangan yang menerangkan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri dari Fadli Jainudin. Hakim berpendapat Siti Nurhalida Umra meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Siti Nurhalida Umra dengan Fadli Jainudin. Hakim menilai pernyataan Siti Nurhalida Umra tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ۖ لِلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ ۖ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم
لِللّٰهِ مِنْ قَضَائِهِ ۖ ۝۳۲ ۖ وَوَسِعَ ۖ عِلْمُهُ ۖ ۳۲

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

Hal. 15 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, [REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 22 September 2020, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan susunan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Zunaya, S. Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Zunaya, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 104/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)